



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / ~~26-307~~ / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIREJO 1 KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Klirejo 1 Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 26.307 / 20.2a / 2016, Tanggal 23 Mei 2016.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

NO.	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
1	2	3	4	5	6
1.	SD NEGERI KALIREJO 1	20308063	DUSUN NGGARSADANG, DESA KALIREJO	SALAMAN	1975
2.	SD NEGERI MARGOYOSO	20307956	JL. MAGELANG-PURWOREJO KM.23 MARGOYOSO	SALAMAN	1922
3.	SD NEGERI JEBENGSAARI	20308077	DUSUN JEBENGSAARI, DESA JEBENGSAARI	SALAMAN	01-08-1964

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
KABUPATEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
M.P. 19590224 198403 1 005